

# PENGARUH PENAGIHAN PAJAK AKTIF TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN

Farida Khairani Lubis  
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara  
farida.khairanilubis@gmail.com

## ABSTRACT

*This research has a purpose that affects the active tax collection against the delinquency of tax arrears in the field of primary tax service Medan Belawan, partially and simultaneously. Tax arrears are dependent variable and the active tax collection is an independent variable consisting of a letter of reprimand and a forced letter. This research uses a Likert scale in data collection. With a total population of 235 the taxpayers at the Tax Service office Medan Belawan. And the number of samples selected as much as 148 people. Technical analysis of data used in the form of validity test, reliability test, classical assumption test, double linear regression test, hypothesis test and coefficient of determination test.*

*This the result of this study was seen in a partial reprimand letter and the forced letter had an influence on the tax arrears on the primary Tax Service office of Medan Belawan. Simultaneously that the letter of reprimand and forced letter together has a significant influence on the tax arrears in the primary tax servant office of Medan Belawan.*

**Keywords :** Letter of Rebuke, Forced Letter, Tax Arrears.

## 1. PENDAHULUAN

Pengertian pembangunan nasional merupakan kegiatan yang secara terus menerus berlangsung dan berkesinambungan. Pembangunan yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan kehidupan bangsa serta kesejahteraan rakyat Indonesia yang secara makmur, merata dan adil. Dengan adanya dana yang berasal dari penerimaan pajak maka tercapailah tujuan yang diinginkan yang menjadi salah satu penerimaan negara yang paling besar sumbangannya yaitu pajak. Penerimaan negara yang diperoleh dari pajak mengalami kenaikan dari tahun ketahun hal ini tidak lepas dari usaha pemerintah yang selalu memperbaiki sistem penagohan pajak agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunannya serta tidak bergantung kepada pinjaman dari negara lain. Peranan pajak sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Sumarsan, 2013:5).

Sejumlah pendapatan di dalam suatu negara yang merupakan dari penerimaan negara yang berupa pajak dan yang bukan pajak merupakan penerimaan hibah dari dalam negeri serta luar negeri merupakan pengertian dari penerimaan negara.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan untuk mengetahui APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara

**Tabel 1**  
**Perkembangan Penerimaan Negara Tahun 2012 – 2017 (triliun)**

Tahun	Pajak	Bukan Pajak	Hibah	Jumlah
2012	873	331	5	1.209
2013	992	352	5	1.349
2014	1.020	435	6	1.461
2015	1.155	391	5	1.551
2016	1.283	269	6	1.558
2017	1.498	250	7	1.755

Sumber (Badan Pusat Statistik)

Dari table diatas dapat dilihat bahwa yang merupakan penerimaan negara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan terus menerus. Dengan ini usaha pemerintah di dalam peningkatan penerimaan pajak yang merupakan tugas dari Direktorat Jendral Pajak (DPJ). Pajak sangat mempunyai pengaruh didalam pendanaan pengeluaran

negara yang terus menerus meningkat yang harus diberi dukungan yang berupa kepatuhan wajib pajak yang memiliki karakteristik secara jujur dan bertanggung jawab. Sejak tahun 1983 pajak merupakan andalan penerimaan negara dalam APBN yang juga memiliki kaitan dengan kesadaran masyarakat untuk membayarnya, dengan adanya wajib pajak yang tidak patuh terhadap undang-undang perpajakan membuat penerimaan negara dari bagian pajak tidak tercapai tax ratio optimal dengan tax ratio optimal masih 12% Indonesia termasuk negara yang paling rendah terhadap kesadaran pajak dibandingkan dengan negara tetangga (Fuad Rahmany,2011:118).

**Tabel 3**  
**Perkembangan Tunggakan Wajib Pajak di Indonesia Tahun 2012 – 2017**

Tahun Anggaran	Tunggakan Awal	Penambahan	Jumlah Tunggakan	Pencairan Tunggakan	Tunggakan Akhir
2012	13.358.845	12.166.834	25.567925	8.220.430	17.305.249
2013	17.305.249	13.928.158	31.233.407	12.651.759	18.581.648
2014	18.581.648	11.852.334	30.433.982	10.626.189	19.658.767
2015	19.658.767	21.862.337	41.521.104	15.626.189	25.849.915
2016	25.849.915	20.302.969	46.197.884	19.621.830	25.576.054
2017	29.551.644	22.091.223	51.119.479	22.022.199	28.922.108

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak 2017

Berdasarkan tabel diatas adanya permasalahan yang timbul yang berdampak pada penerimaan pajak. Adanya tunggakan pajak yang cenderung meningkat dari tahun 2012 - 2017 dan jumlah pencairan tunggakannya yang jumlahnya hanya sebagian dari jumlah keseluruhan tunggakan pajak akan sehingga mengakibatkan terhambatnya penerimaan pajak dan tiap tahunnya penambahan tunggakan pajak pun semakin meningkat hingga  $\pm$  80% dari tunggakan awal.

Adanya hutang pajak yang memerlukan tindakan penagihan yang dilihat dari ketentuan hukum yang memaksa akibat tidak adanya itikat baik para wajib pajak didalam melakukan pelunasan, dengan ini untuk mengatasi masalah di dalam penagihan pajak khususnya masalah tunggakan hutang pajak dengan ini dikeluarkanlah undang-undang penagihan pajak yaitu undang-undang No, 19 Tahun 2000.

Sistem penerimaan pajak untuk sekarang ini belum maksimal dikarenakan hanya untuk pembayaran oleh pajak besar yang memiliki tingkat wajib pajak yang kecil sehingga tidak ada kesulitan di dalam penagihan pajak tetapi jumlah tagihan nya besar sekitar lebih kurang 60 persen dari total penerimaan pajak. Menteri Keuangan dengan ini memperkuat juga sisten penagihan pajak untuk usaha kecil dengan cara memodernisasikan kantor pelayanan pajak kecil dengan kata lain kantor pelayanan pajak yang

menjadi ujung tombak di dalam pengumpulan penerimaan pajak, sementara itu penagihan yang terjadi selama ini tidak dapat diandalkan di dalam sebagai hasil penerimaan pajak. Padahal memiliki peluang yang sangat besar yang dimaksud di dalamnya berupa surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak yang didalamnya terdapat nominal matau jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, apabila seluruh wajib pajak taat di dalam melakukan pembayaran terhadap tunggakan maka besarlah penerimaan negara tiap tahunnya.

### 1.1. Rumusan Masalah

Adapun menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan?
2. Apakah surat paksaan berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan?
3. Apakah surat teguran dan surat paksaan berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan?

### 1.2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh surat teguran terhadap penerimaan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
2. Untuk mengetahui pengaruh surat paksaan terhadap penerimaan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
3. Untuk mengetahui pengaruh surat teguran dan surat paksaan terhadap penerimaan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

## 2. Uraian Teoritis

Menurut Rochmat Soemitro (2014:1) Pajak merupakan iuran wajib yang harus dikeluarkan rakyat kepada negara berdasarakan undang-undang (dapat dipaksakan) dan tidak meperoleh jasa (kontraprestasi) dan langsung digunakan sebagai alat untuk membayar pengeluaran umum.

Dengan ini wajib pajak haru saktif di dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang. Sedangkan Fiskus mempunyai tugas untuk memberikan pembinaan, arahan

dan pengawasan kepada setiap wajib pajak supaya memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Menurut Waluyo (2013:2) pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2.1. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siahaan (2004:22) secara umum ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

#### 1. *Official Assesment System*

Suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu penetapan pajak oleh fiskus, kemudian membayar pajak yang terutang sesuai dengan besarnya ketetapan pajak yang ditetapkan oleh fiskus.

#### 2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini, Wajib Pajak harus aktif, untuk menghitung memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang, sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

#### 3. *Witholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini, pihak yang ditentukan sebagai pemungut atau pemotong pajak oleh Undang – Undang Pajak diberi kewenangan dan kewajiban untuk memotong atau memungut pajak yang terutang dari Wajib Pajak dan harus segera menyetorkannya ke kas negara sesuai dengan jangka yang ditentukan. Apabila pihak ketiga tersebut melakukan kesalahan atau penyimpangan, kepadanya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

### 2.2. Penagihan Pajak

Menurut Moeljo Hadi (2013:36) pengertian pajak merupakan penagihan yang serangkaian dengan tindakan yang diatur di dalam aparaturnya Direktorat jenderal Pajak yang berkaitan dengan wajib pajak yang tidak membayar sebagian maupun seluruh kewajibannya yang terutang berdasarkan undang-undang perpajakan.

Rahayu dan Ely Suhayati (2013:68) penagihan pajak mempunyai arti sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan yang ada di dalam undang- undang perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak.


### 2.3 Penerimaan Tunggal Pajak

Menurut Suherman (2013:11) penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya itu saja bahwa ada dana yang akan diterima kas negara sebagai pendapatan yang akan digunakan untuk segala pengeluaran pemerintahan sebesar besarnya digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang tercantum di dalam tujuan negara yang disetujui oleh pendiri awal negara yaitu mensejahterakan, menciptakan dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang berdasarkan atau berazaskan keadilan sosial.

Peran sektor perpajakan sangatlah penting dengan ini dibutuhkan kesadaran semua para masyarakat mengenai wajib pajak yang sangat berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. DJP atau Direktorat Jenderal Pajak merupakan institusi Pemerintahan yang dibawah kementerian keuangan yang mempunyai tugas sebagai pengaman penerimaan pajak negara untuk meningkatkan penerimaan negara yang mempunyai kewajiban dalam pencapaian

target penerimaan pajak yang harus mengalami kenaikan tiap tahunnya.

**Gambar 1.**  
**Kerangka Konseptual**



## 2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> : Adanya pengaruh yang signifikan surat teguran terhadap penerimaan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan
- H<sub>2</sub> : Adanya pengaruh yang signifikan surat paksa terhadap penerimaan tunggakan pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Belawan
- H<sub>3</sub> : Ada pengaruh yang signifikan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan tunggakan pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Belawan.

## 3. Populasi dan Sampel

### 3.1 Populasi

Populasi yang di gunakan peneliti sebanyak 235 orang wajib pajak pada kantot pelayanan pajak pratama Medan Belawan.

### 3.2. Sampel

Sebanyak 148 orang wajib pajak yang menjadi sampel di dalam penelitian ini berdasarkan perhitungan dengan rumus slovin.

### 3.3. Uji Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan peneliti untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel bebas (ketidakpuasan konsumen dan kebutuhan mencari variasi) terhadap variabel terikat (perpindahan merek) dengan menggunakan metode uji regresi linier berganda. Untuk mempeoleh hasil yang lebih terarah, peneliti menggunakan bantuan SPSS 20.0 *for windows*.

Menurut Sugiyono (2012:2) model Regresi Linear Berganda yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Penerimaan Tunggakan Pajak  
 a = Konstanta  
 b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> = Koefisien Regresi  
 X<sub>1</sub> = Surat Teguran  
 X<sub>2</sub> = Surat Paksaan  
 e = Standar Error

## 3.4. Uji Hipotesis

Uji ini dilakukan agar dapat mengetahui ada tidaknya pengaruh variable independen terhadap variable dependen baik secara parsial maupun secara simultan, yang dilihat dari uji t dan uji F yaitu :

### 3.5 Uji-t (Uji Parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variable dependen secara parsial dengan menganggap variable lain konstan, yang memiliki tingkat persentasi keyakinan sebesar 95% (α=0.05). Dengan kriterua pengujiannya sebagai berikut :

1. H<sub>0</sub> diterima ( H<sub>a</sub> ditolak ) apabila t<sub>hitung</sub> < t<sub>tabel</sub>
2. H<sub>0</sub> ditolak ( H<sub>a</sub> diterima ) apabila t<sub>hitung</sub> > t<sub>tabel</sub>

### 3.6. Uji-F (Uji Simultan)

Uji inu digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variable independen terhadap variable dependen secara bersama=sama dan dilihat tingkat keyakinan sesebar 95% (α = 0.05). Dengan kriteria pengujiannya sebagai berikut :

1. H<sub>0</sub> diterima apabila F<sub>hitung</sub> < F<sub>tabel</sub>
2. H<sub>0</sub> ditolak apabila F<sub>hitung</sub> > F<sub>tabel</sub>

### 3.7. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien detrminasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

#### 4. Analisis dan Pembahasan.

##### 4.1 Persamaan Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda ditunjukkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.20**  
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,156	,054		112,150	,000
Surat_Teguran_X1	0,713	,090	,291	7,886	,000
Surat_Paksaan_X2	2,430	,116	,762	20,674	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan\_Tunggakan\_Pajak\_Y

Sumber : Data Output SPSS, diolah penulis (2018)

Dengan demikian, persamaan regresi berganda diperoleh:

$$Y = 6,156 + 0,713X_1 + 2,430X_2 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Constant atau konstanta sebesar 6,156 secara matematis menyatakan bahwa jika nilai variabel bebas yaitu  $X_1$  dan  $X_2$  sama dengan nol maka nilai  $Y$  adalah 6,156. Penerimaan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan adalah 6,156.
2. Koefisien regresi atau variabel Surat Teguran ( $X_1$ ) sebesar 0,713 artinya bahwa setiap peningkatan satu variabel Surat Teguran ( $X_1$ ) dengan kata lain variabel bebas lain konstan akan menyebabkan kenaikan Penerimaan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan sebesar 0,713.
3. Koefisien regresi atau variabel Surat Paksaan ( $X_2$ ) sebesar 2,430 artinya bahwa setiap peningkatan satu variabel Surat Paksaan ( $X_2$ ) dengan anggapan variabel bebas lain konstan akan menyebabkan kenaikan Penerimaan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan sebesar 2,430.

##### 4.2. Hasil Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan baik secara parsial maupun simultan.

##### 4.2.1. Hasil Uji Statistik t

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh perubahan variabel independen yaitu surat teguran dan surat paksa secara individu atau parsial terhadap variabel dependen yaitu penerimaan tunggakan pajak.

**Tabel 4.21**

Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,156	,054		112,150	,000
Surat_Teguran_X1	0,713	,090	,291	7,886	,000
Surat_Paksaan_X2	2,430	,116	,762	20,674	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan\_Tunggakan\_Pajak\_Y

Sumber : Data output SPSS, diolah penulis (2018)

Dari tabel diatas diketahui bahwa hasil uji t adalah sebagai berikut :

1. Surat Teguran  $t_{hitung} > t_{tabel} = 7,886 > 1,976$  dan nilai signifikan =  $0,000 < 0,05$ . Hal ini dinyatakan bahwa  $H_0$  ditolak dengan besarnya pengaruh yang diberikan sebesar 0,291 atau 29,1%.
2. Surat Paksa  $t_{hitung} > t_{tabel} = 20,674 > 1,976$  dan nilai signifikan =  $0,000 < 0,05$ . Hal ini dinyatakan bahwa  $H_0$  ditolak dengan besarnya pengaruh yang diberikan sebesar 0,762 atau 76,2%.

Maka dengan ini inti dari penelitian ini bahwa Surat Teguran berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak dan Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak.

##### 4.2.2. Hasil Uji Statistik F

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh perubahan variabel independen yaitu surat teguran dan surat paksa secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen yaitu penerimaan tunggakan pajak.

**Tabel 4.22**

Uji F

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6134,707	2	3067,354	352,002	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1272,112	145	8,769		
	Total	7406,819	147			

a. Dependent Variable: Penerimaan\_Tunggakan\_Pajak\_Y

b. Predictors: (Constant), Surat\_Paksaan\_X2, Surat\_Teguran\_X1

Sumber : Data output SPSS, diolah penulis (2018)

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai  $F_{hitung} > F_{tabel} = 353,038 > 3,91$  dan nilai signifikan =  $0,000 < 0,05$ . Hal ini dinyatakan bahwa  $H_0$  ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa Surat Teguran dan Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak secara simultan atau bersama – sama.

#### 4.3. Koefisien Determinasi

Untuk melihat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.23**  
**Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,911 <sup>a</sup>	,830	,827	2,960

a. Predictors: (Constant), Surat\_Paksaan\_X2, Surat\_Teguran\_X1

b. Dependent Variable: Penerimaan\_Tunggakan\_Pajak\_Y

Sumber: Data Pengolahan SPSS (2018)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,827 atau sebesar 82,7%, ini mengartikan bahwa kemampuan dari surat teguran dan surat paksa dalam menjelaskan penerimaan tunggakan pajak adalah sebesar 82,7% sedangkan sisanya sebesar 17,3% di pengaruhi oleh faktor lain.

## 5. Pembahasan Penelitian

### 5.1. Pengaruh Surat Teguran Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik  $t$  menunjukkan bahwa surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Karena diterbitkannya surat teguran untuk wajib pajak yang menunggak ternyata diikuti dengan peningkatan penerimaan tunggakan pajak. Berarti bahwa surat teguran memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan penerimaan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Helsy Amelia Saputri (2015) dan Yohanes Diaken Nainggoalan (2015) yang menyatakan bahwa surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak.

### 5.2. Pengaruh Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik  $t$  menunjukkan bahwa surat paksa mempunyai pengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Karena diterbitkannya surat paksa untuk wajib pajak yang menunggak ternyata diikuti dengan peningkatan penerimaan tunggakan pajak dan dengan diterbitkannya surat paksa ini berarti wajib pajak harus segera melakukan pembayaran tunggakan. Jika hal ini tidak dilakukan maka pihak KPP berhak melakukan penyitaan harta milik wajib pajak yang menunggak tersebut. Berarti bahwa surat paksa memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan penerimaan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Helsy Amelia Saputri (2015) dan Yohanes Diaken Nainggoalan (2015) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara surat paksa terhadap penerimaan tunggakan pajak.

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya penelitian ini yang membuktikan bahwa surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.
2. Sedangkan Surat paksaan berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.
3. Sedangkan surat tugaran dan surat paksa bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

### 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh yang ada dalam penelitian ini maka mengharuskan peneliti untuk memberikan sarannya. Saran dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pihak KPP Pratama Medan Belawan seharusnya meningkatkan sosialisasi kepada para wajib pajak tentang peraturan yang berkaitan dengan penerbitan surat teguran dan surat paksa sehingga kesadaran wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak mereka dapat meningkat.

2. Bagi wajib pajak harus hendaknya memperhatikan setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak yang berkaitan dengan penerbitan surat teguran dan surat paksa untuk menghindari terjadinya penyitaan aset yang dimiliki oleh wajib pajak yang menunggak.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan menggunakan variabel lain atau menggunakan model estimasi yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandy. 2015. *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Jakarta. Salemba Empat.
- Euphrasia, Susy Suhendra. 2015. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Hadi, Moeljo. 2013. *Dasar-dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah. (Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997)*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hutagaol, John. 2015. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta. Graha Ilmu.
- Hasan, M. Iqbal. 2012. *Pokok – pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor. Ghalia Indonesia.
- Kurniawan, Ardeno. 2014. *Sampel Penelitian*. Yogyakarta. BPF.
- Lufti dan Situmorang, Muslich. 2013. *Analisis Data*. USU Press. Medan
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. PT Raya Grafindo Persada.
- Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas. 2016. *Penagihan Pajak aktif terhadap tunggakan pajak*. Jakarta. Graha Ilmu.
- Prastowo, Yustinus. 2015. Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Terendah di ASEAN. [www.bisnis.tempo.co/diakses](http://www.bisnis.tempo.co/diakses) pada 11 November 2017.
- Purwono, H. 2010. *Asas Asas Pemungutan Pajak*. Jakarta. Erlangga.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa*.
- Republik Indonesia. *Pasal 18 ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta. Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P, SE,. 2014. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Siti Kurnia Rahayu. 2013. *Dasar Penagihan Pajak*. Yogyakarta. PT. Graha Ilmu.
- Siti Kurnia Rahayu dan Elly Suhayati. 2013. *Defenisi Penagihan Pajak*. Yogyakarta. PT. Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, Ade. 2013. *Analisis Pengaruh Kompetensi Account Regrepresentative dan Independensi Account Representative serta Penerapan Benchmarking Laporan Keuangan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kanwil Djp Sumut I*. Tesis. Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Sumitro, Rochmat. 2014. *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Bandung. PT. Eresco.
- Suryadi. 2016. *Jurnal Keuangan Publik, Volume 4, Nomor 1, April 2006 : 105-121*.
- Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 2013 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Waluyo dan Ilyas Wirawan B. 2014. *Perpajakan Indonesia, Buku Satu*. Jakarta. Salemba Empat.